

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/209/V/HM.02.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Layanan

Hubungan Masyarakat dan Informasi pada Bagian Umum BNN Provinsi NTB T.A.

2024, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Surat Kepala BNNP NTB Nomor: B/UND-47/V/KA/PC.01.00/2024/BNNP tanggal 20 Mei 2024 perihal Rapat Koordinasi Perngembangan dan pembinaan kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. FX. Charlie Gustaf Nurak

Humas BNN Provinsi NTB

2. Ahmad Muhajir, S.Pd

Humas BNN Provinsi NTB

Untuk

- : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk sebagai petugas peliputan dan dokumentasi Kegiatan Kegiatan Rapat Koordinasi Perngembangan dan pembinaan kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba, hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, pukul 09.00 Wita s.d selesai bertempat di Same Hotel Mataram;
 - 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;
 - 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB:
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.



dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : Mei 2024

